

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Properti adalah harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan yang dimaksudkan; tanah milik dan bangunan. (kbbi.kemedikbud.go.id). Definisi *real estate* yaitu tanah ditambah apa pun secara pemanen tetap untuk itu, termasuk bangunan, gudang dan barang-barang lain yang melekat pada struktur. *Real estate* dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori besar berdasarkan penggunaannya: perumahan, komersial dan industri. (sahamok.com). Sedangkan sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. (UU RI Nomor 2 tahun 2017). Banyak pengusaha properti, *real estate* dan jasa konstruksi di Indonesia yang mendaftarkan perusahaannya di pasar modal untuk *go-public* sehingga investor dapat bertransaksi saham perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah satu-satunya pasar modal di Indonesia untuk transaksi saham dari berbagai sektor perusahaan yang mendaftarkan diri atau *listing* di Bursa Efek Indonesia yang mana transaksi saham tersebut di bawah pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia (Jakarta) oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1912. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 Agustus 1977. Bursa Efek Jakarta (BEJ) dijalankan dibawah Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM). Pada tahun 2007, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya bergabung membentuk pasar modal tunggal yang sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, kav.52-53, Jakarta Selatan. (idx.co.id, 2018).

Adapun jumlah objek yang menjadi acuan penelitian penulis yaitu perusahaan sektor properti, *real estate* dan konstruksi sebanyak lima puluh tujuh perusahaan baik yang menerbitkan laporan keuangannya dengan mata uang rupiah maupun dollar yang mana data objek tersebut penulis cantumkan pada lampiran. Perhitungan sampel dari keseluruhan objek diolah dengan aplikasi *Eviews* versi 8.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (dalam Siti Resmi, 2016), Pajak adalah kontribusi wajib

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar bagi kelangsungan Negara. Struktur penerimaan pajak di Indonesia masih banyak ditopang oleh pajak penghasilan, terutama pajak penghasilan badan. Pada tahun 2010, penerimaan pajak penghasilan badan memberikan kontribusi sekitar 45% dari total penerimaan pajak. (Ngadiman dan Huslin, 2015).

Meskipun total penerimaan pajak selama tiga tahun terakhir dari tahun 2016-2018 selalu meningkat, namun pada kenyataannya, persentase realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016-2018 belum memenuhi angka persentase yang ditargetkan. Berikut disajikan tabel persentase realisasi penerimaan pajak di Indonesia yang telah dirangkum.

Tabel 1.1 Persentase realisasi penerimaan pajak (dalam triliun rupiah)

Tahun	2016	2017	2018
Target	1.355,20	1.283,57	1.424,00
Realisasi	1.105,81	1.151,13	1.315,51
Capaian	81,60%	89,68%	92,24%

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2018
Data diolah kembali oleh penulis (Maret 2019)

Fenomena perpajakan, terutama terkait agresivitas pajak di Indonesia banyak terjadi, salah satu fenomena skala internasional yang penulis kutip dari Berita Tribun sebagai berikut: TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Berdasarkan

laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF tahun 2016, berdasarkan survei, lalu di analisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database International Center for Policy and Research (ICTD), dan International Center for Taxation and Development (ICTD) muncullah data penghindaran pajak perusahaan 30 negara. Indonesia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia. (tribunnews.com, 2017).

Fenomena lain di Indonesia terkait pajak properti di antaranya realisasi penerimaan pajak dari sektor konstruksi dan properti pada 2018 turun, bila dibandingkan dengan 2017. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mencatat, realisasi penerimaan pajak dari sektor ini mencapai Rp 83,51 triliun per 31 Desember 2018. Kontribusi tersebut setara 6,9 persen dari total penerimaan pajak yang diterima sepanjang tahun lalu. "Konstruksi dan real estate tumbuh positif, tapi bila dibandingkan sektor lain pertumbuhannya lebih rendah," kata Kepala Bidang Primer BKF Asep Nurwanda saat diskusi bertajuk 'Proyeksi Arah Properti 2019: Memanfaatkan Kesempatan untuk Bertahan di Tahun 2019' di Jakarta, Kamis (24/12/2019). Bila dibandingkan dengan tahun 2017, pertumbuhan pendapatan secara year on year (yoy) hanya sebesar 6,62 persen. Persentase ini turun bila dibandingkan 2017, di mana sektor ini mengalami pertumbuhan mencapai 7,16 persen dibandingkan 2016. (kompas.com, 2019).

Alasan rendahnya realisasi pajak dari sektor properti dapat dikarenakan oleh beberapa faktor, di antaranya profitabilitas, di mana apabila profitabilitas

naik, seharusnya tingkat pembayaran pajaknya juga bertambah dan angka agresivitas pajak seharusnya menurun. Namun sebaliknya, penerimaan pajak dari sektor tersebut justru mengalami penurunan. Alasan ini diperkuat oleh penelitian dari Napitu dan Kurniawan (2016) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas wajib pajak badan, hasil penelitian lain oleh Praditasari dan Setiawan (2017) juga menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, beberapa penelitian di antaranya penelitian oleh Windaswari dan Merkusiwati (2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi agresivitas wajib pajak badan di antaranya *corporate social responsibility*, yaitu pertanggungjawaban atau sebagai bentuk pengabdian sosial yang bersifat wajib dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sosial di sekitar lokasi perusahaan. Meskipun *Corporate Social Responsibility* memiliki manfaat yang besar untuk masyarakat hal ini dapat berdampak pada agresivitas pajak. Hal ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Laguir, Staglian dan Elbaz (2015) yang menyatakan bahwa *CSR* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Meskipun, terdapat penelitian yang menyatakan bahwa *CSR* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, seperti pada penelitian Wardani dan Purwaningrum (2018).

Alasan mengapa *corporate social responsibility* menjadi pengaruh pada agresivitas pajak adalah, beberapa perusahaan dapat menempatkan *CSR* sebagai

beban yang menyebabkan laba bersih sebelum pajak (*EBIT/EBT*) menjadi lebih rendah dan hal tersebut menjadikan peluang untuk melakukan agresivitas pajak.

Selain Profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility*, faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak badan adalah *Leverage*, yaitu jumlah utang yang dimiliki perusahaan untuk pembiayaan dan dapat mengukur besarnya aktiva yang dibiayai utang. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi mengindikasikan perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman luar atau utang, sedangkan perusahaan dengan *leverage* rendah dapat membiayai asetnya dengan modal sendiri (Yulfaida, 2012). Penelitian Wardani dan Purwaningrum (2018), menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hasil penelitian lain oleh Windaswari dan Merkusiwati (2018) justru menyatakan sebaliknya, bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Alasan mengapa *leverage* menjadi pengaruh pada agresivitas pajak adalah, beberapa perusahaan dapat memasukkan utang ataupun bunga utang agar laba bersih terlihat seolah-olah rendah atau justru mendekati rugi karena aktivitas perusahaan sebagian besarnya dibiayai oleh utang tersebut, sehingga hal tersebut menyebabkan beban pajak perusahaan menjadi rendah. Hal tersebutlah yang menjadi pemicu perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.

Teori stakeholder adalah teori yang menjabarkan mengenai hubungan atau keterkaitan antara perusahaan dengan para stakeholdernya baik individu maupun kelompok, di antaranya adalah karyawan perusahaan, masyarakat dan pemerintah. Menurut Daud dan Abrar dalam Rosiana, et. al (2013:726) berpendapat bahwa

kelompok tersebut menjadi pertimbangan paling penting untuk perusahaan mengungkapkan informasinya. Oleh karena itu, perusahaan perlu untuk mengungkapkan informasinya secara lengkap, terutama mengenai pajak yang akan digunakan oleh stakeholder untuk memantau, menilai, ataupun mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak

Mengingat pajak, terutama pajak badan adalah suatu kontribusi yang cukup besar dan cukup penting bagi penerimaan negara, penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian mengenai seberapa besar **pengaruh profitabilitas, leverage dan corporate social responsibilities terhadap agresivitas wajib pajak badan** khususnya untuk perusahaan (badan) sektor properti, *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018.

1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan salah satu komponen terbesar pendapatan negara dari rakyat yang nantinya akan dipergunakan untuk pembangunan negara. Dalam agresivitas pajak, ditemukan beberapa kasus untuk menghindari beban pajak, di antaranya profitabilitas, *leverage* dan *corporate social responsibilities*. Di mana perusahaan dapat menurunkan profitabilitasnya dengan menggelembungkan *leverage* dan memperbanyak penganggaran untuk *corporate social responsibilities* agar pendapatan sebelum pajak menjadi kecil dan otomatis dapat mengurangi pembayaran beban pajak. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap

pendapatan negara dari sektor pajak, salah satunya menghambat pembangunan nasional dan menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana profitabilitas, *leverage* dan *corporate social responsibilities* dari perusahaan sektor properti, *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018?
2. Apakah profitabilitas, *leverage* dan *corporate social responsibilities* dari perusahaan sektor properti, *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018 memiliki pengaruh secara simultan terhadap agresivitas wajib pajak badan?
3. Apakah profitabilitas, *leverage* dan *corporate social responsibilities* dan agresivitas pajak diuraikan sebagai berikut:
 - a. Apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak
 - b. Apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak
 - c. Apakah *corporate social responsibilities* berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan penelitian di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana profitabilitas, *leverage* dan *corporate social responsibilities* terhadap agresivitas pajak dari perusahaan sektor properti,

real estate dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018.

2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari profitabilitas, *leverage* dan *corporate social responsibilities* dari perusahaan sektor properti, *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018.

3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial:

a. Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak perusahaan sektor properti, *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

b. *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak perusahaan sektor properti, *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

c. *Corporate Social Responsibilities* terhadap Agresivitas Pajak perusahaan sektor properti, *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1. Objek/subjek penelitian:

Objek/subjek penelitian adalah Perusahaan Sektor properti, *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018.

2. Waktu dan periode penelitian

Waktu yang penulis rencanakan adalah 6 bulan dengan periode penelitian mengenai data selama tahun anggaran 2016-2018.

3. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 variabel. Pertama, variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas wajib pajak badan. Kedua, penelitian ini menggunakan 3 variabel independen yaitu Profitabilitas, *Leverage* dan *Corporate Social Responsibilities*.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca memahami karya ilmiah ini, Penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini, baik dari buku teks maupun jurnal dan media lainnya.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan, sampel dan populasi, dan pendekatan penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian yang penulis lakukan.

Bab V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan simpulan dan saran.